

KABUPATEN WAKATOBI - PEMBENTUKAN - STRUKTUR MANAJEMEN  
RISIKO - KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kpt 15 TAHUN 2025, 7 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial. Untuk mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Norn.or 13S6 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengatur tentang pembentukan dan tugas Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, 8 Juli 2025

- Lampiran 4 halaman